

K E P U T U S A N
Sidang Badan Executief Dewan Perwakilan
Rakjat Sumatera Utara tanggal
25 Oktober 1949.
No. 61.

Ag. 1462/5
5/11-49

Rapat dipimpin oleh Ketua Sementara : Pt. A M E L Z :

Anggauta B.E. jang hadir : 1.pt.M.Yunan Nasution

: 2.pt.Jahja Siregar

-"- - tidak hadir : 3.pt.Malanton Siregar(dalam bepergian)

: 4.pt.M.Noer el Ibrahimy(dalam bepetgian)

Turut hadir : 5.pt.Mr.Iman Soedjahri

: 6.pt.Kepala Djawatan Keuangan Propinsi
Sumatera Utara(Bahagian Urusan Ang-
garan A.Moenir)

: 7.pt.Kepala Bahagian Tata-Hukum(T.Hanafiah)

: 8.pt.Wakil Kepala Bahagian Decentralisasi
(Hasjin)

: 9.pt.Wakil Kepala P.P.K. Propinsi Sumatera
Utara(Noerdin)

Secretaris : 10.pt.Kamaroesid.-

Keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Jang Mulia Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia di Koetaradja.
2. Paduka Tuan Komisaris Pemerintah Pusat Sumatera Utara di Koetaradja;
3. Anggauta Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara,-

Per i h a l :

K e p u t u s a n :

359. Pengutipan uang sekolah .
(Lihat Keputusan Sidang Ba-
dan Executief Dewan Perwaki-
lan Rakjat Sumatera Utara
tanggal 18-10-1949 No.58
fasal 350.).

Setelah memperhatikan rantjangan
jang diterima dari Badan Komisi Peran-
tjang peraturan2 uang sekolah dan men-
dengar pertimbangan dari Wakil Kepala
Djawatan Pendidikan, Pengdjaran dan
Kebudajaan Propinsi Sumatera Utara,
disetudjui mendjalankan peraturan pe-
ngutipan uang sekolah, menurut lampi-
ran I, terhitung mulai tanggal 1 No-
pember 1949.-

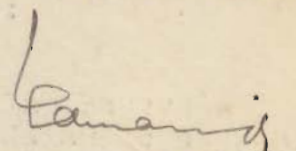
360. Subsidie ke II kepada Kabu-
paten2.

Sebelum vrantwoording dari uang
bantuan (subsidie) jang pertama - 2
bulan jang lalu - dikirimkan oleh ma-
sing2 Dewan Perwakilan Rakjat Kabupa-
ten, pemitjaraan berkenaan dengan
"uang bantuan" kedua, belum dapat di-
lakukan.

361. Penetapan Pedoman bagi Badan
Executief Dewan Perwakilan
Rakjat Kabupaten Atjeh Be-
sar No.6/49.
(Surat Ketua Badan Executief
Dewan Perwakilan Rakjat Ka-
bupaten Atjeh Besar tanggal
9 Oktober 1949 No,1964/5.).

Tidak perlu mendapat pengesahan.
Penindjauan lebih djauh diserahkan
kepada Kepala Bahagian Decentralisasi
dan Tata-Hukum. Bila perlu memberikan
petundjuk dan pendjelasannja kepada
jang bersangkutan.

Koetaradja, tanggal 25 Oktober 1949.-
BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
SUMATERA U T A R A ,
Ketua Sementara, Wk. Secretaris,


(A n e l z)
(Kamaroesid)

PENGUTIPAN WANG SEKOLAH:

A. Sekolah Rakjat Umum.

No.	Golongan dari orang jg "schoolgeld-lichtbig" - (orang tua, wali, murid sendiri)	Anak ke I	Anak ke II	Anak ke III dst.	Keterangan.
I.	Pegawai dan pekerdja pemerintah.	2% dari gadji dan tulage	$\frac{1}{2}$ x	$\frac{1}{4}$ x	Djumlah dibulat- kan keatas sam- pai R.5.-
II.	Pekerdja Harian (Par- ticulir) termasuk dju- ga tani, pekerdja, o- rang2 berdjualan, pe- kerdja x.).	R.250.-	R.125.-	R.75.-	x.) Penanggung uang sekolah ini dimaksud- kan dengan me- reka jang mela- kukan pekerdja- an itu sendiri setiap hari se- perti menjang- kol, mendorong gerobak djualan atas penganku- tan, atau ber- djualan dengan pi- kulan, atau keret- sorong dan sebaga- nja.
III.	Tani dan saudagar ke- tjil, tukang djahit,- potong rambut dan lain2 tukang.	R.750.-	R.500.-	R.250.-	
IV.	Saudagar, tuan tanah,- umumnja orang2 jang ber- modal.	R.1500.	R.1000.	R.750.-	

N.B. Murid2 jang tidak memapu, misalnja anak dari seorang djanda miskin dan lain2, dengan keterangan "tidak mampu" dari Kepala Mukim jang bersangkutan, dapat dibebaskan dari uang sekolah.

B. Sekolah Menengah Umum Bahagian Pertama (S.M.P.).

Pembagian golongan seperti jang tersebut pada Sekolah Rakjat Umum.

I.	Pegawai dan sebagainya	4 %	$\frac{1}{2}$ x	$\frac{1}{4}$ x	
II.	Pekerdja Harian dan sebagainya		R.750.-	R.500.-	R.250.-
III.	Tani dan sebagainya		R.2000.-	R.1500.-	R.1000.-
IV.	Saudagar dan sebagainya		R.4000.-	R.3000.-	R.2000.-

C. Sekolah Menengah Umum Bahagian Atas (S.M.A.)

Akan diusulkan kepada Komisaris Pemerintah Pusat Sumatera Utara uang:

Pembagian golongan seperti pada Sekolah Rakjat Umum:

I.	Pegawai dan sebagainya	5 %	$\frac{1}{2}$ x	$\frac{1}{4}$ x	dst.
II.	Pekerdja Harian dan sebagainya		R.1500.-	R.1000.-	R.500.-
III.	Tani dan sebagainya		R.3000.-	R.2000.-	R.1000.-
IV.	Saudagar dan sebagainya		R.5000.-	R.3000.-	R.2000.-

KETENTUAN2 UMUM.

KETENTUAN2 UMUM.

1. Bagi "penanggung uang sekolah" jang mempunyai anak bersekolah diberbagai sekolah dan tempat, diatur:
 - a. Bahwa anak jang duduk disekolah dan kelas jang tertinggi masuk sebagai anak jang pertama.
 - b. Keterangan, bahwa ada anak jang bersekolah dilain tempat harus dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Sekolah jang bersangkutan.
2. Gadjil dan tulag2 pegawai ditetapkan dengan angka2 jang ada pada staat gadjil dari bulan, waktu mana uang sekolah anak akan berlaku.
3. Penetapan golongan penanggung uang sekolah I, II, III dan IV dilakukan dengan surat keterangan dari Kepala Mukim jang bersangkutan.

Koetaradja, 25 Oktober 1949.-

-----oOo-----

K E P U T U S A N

Sidang Badan Executief Dewan Perwakilan
Rakjat Sumatera Utara tanggal
24 Oktober 1949.
No.60.

Rapat dipimpin oleh Ketua Sementara: Pt. A M E L Z :

Anggauta2 B.E. jang hadir : 1.pt.M.Yunan Wasution

: 2.pt.Jahja Siregar

..- - tidak hadir : 3.pt.Malanton Siregar(dalam bepergian)

: 4.pt.M.Noer el Ibrahimy (xalam bepergian)

Turut hadir : 5.pt.Mr.Iman Soedjahra

: 6.pt.Kolonel T.N.I.(Hoesin Joesoef)

: 7.pt.M.Hoesin Boepati d/p K.P.P.S.U.

Secretaris : 8.pt.Kamaroesid.-

Keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Jang Mulia Wakil Perdana Mantereri Republik Indonesia di Koetaradja;
2. Paduka Tuan Komisaris Pemerintah Pusat Sumatera Utara di Koetaradja;
3. Anggauta Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara.-

P e r i h a l :

K e p u t u s a n :

358.Peraturan Gubernur Militer

Atjeh Langkat dan Tanah Ka-

ro.
No.319/G.M./1949 tentang
masuk dan keluar daerah ke-
militeran Atjeh, Langkat
dan Tanah Karo.

D i s e t u d j u i menurut
(Lampiran I.).-

Koetaradja, tanggal 24 Oktober 1949.-

BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
SUMATERA U T A R A ,

Ketua Sementara,

Wk.Sekretaris,

(A m e l z)

(Kamaroesid)

Salinan.-

LAMPIRAN I Keputusan Sidang Badan Executief
Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera
Utara tanggal 24 October 1949
No.60.-

Peraturan Gubernur Militer Atjeh, Langkat dan
Tanah Karo No.319/GM/1949 tanggal
22 October 1949.-

Menimbang : Bahwa dgn pembukaan perhubungan lalu lintas
antara daerah kemiliteran Atjeh, Langkat dan
Tanah Karo dgn daerah2 jg berda dibawah ke-
kuasaan Belanda,

Memperhatikan : Supaja perhubungan keluar/masuk dari dan
kedaerah Kemiliteran Atjeh, Langkat dan Tanah
Karo terdjaga keamanan dan ketenteraman umum,
mentjegah adanya sesuatu kemungkinan jang ti-
dak diingini, dirasa perlu mengeluarkan suatu
Peraturan masuk dan keluar daerah Kemiliteran
Atjeh, Langkat dan Tanah Karo;

Mengingat : Peraturan Dewan Pertahanan Negara No.30 dan
Instructie Wkl. Perdana Menteri tgl 22 Sept '49
No.2/WPM.

Setelah mendengar pertimbangan Badan Executief Dewan Per-
wakilan Rakjat Sum. Utara dan dgn persetujuan Komisaris
Pemerintah Pusat untuk Sum. Utara,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

Pasal 1.

Memasuki dan atau keluar daerah Kemiliteran
Atjeh, Langkat dan Tanah Karo, berda dibawah penilikan
(pengawasan) Gubernur Militer jg bersangkutan.-Barang
siapa orang jg hendak masuk dan/atau keluar dari/ke
daerah kemiliteran Atjeh, Langkat dan Tanah Karo harus
lebih dahulu memperoleh keizinan dari Gubernur Militer
atau instantie jg diundjukkan oleh Gubernur Militer.

Pasal 2.

Perhubungan lalu lintas jang dimaksudkan dlm
peraturan ini jaitu jg melalui perbatasan darat, laut
dan udara.

Pasal 3.

Untuk memperoleh jg dimaksud dgn pasal 1 jang
berkepentingan terlebih dahulu harus memasukkan surat
permohonan kepada Gubernur Militer jg bersangkutan, dgn
mendjelaskan :

- a. nama, bangsa, umur, pekerdjaan dan alamat
- b. tempat dan nama jang akan ditudju
- c. untuk keperluan apa
- d. untuk berapa lama
- e. dgn melalui djalan mana dan dgn alat pengangkutan apa
- f. keterangan2 lain jang dirasa perlu

Permohonan untuk keluar daerah, jang bersangkuta
harus terlebih dahulu melalui Kepala Polisi ditempat &
tinggalnja, terketjuala anggota Tentera (anggota angkatan
perang) dan jang tersebut pada pasal 5.

Pasal 4.

Mengenai anggota Tentera (anggota angkatan pe-
rang) jang keluar dari daerah Kemiliteran tsb Komandan
jang bersangkutan, memadjukan permohonan izin jang dimake

memajukan permohonan izin yang dimaksud dalam pasal 1 kepada Gubernur Militer dengan melalui hierarchie ketenteraan.

Pasal 5.

Dalam peraturan ini diketjualikan :

- a. Para Menteri R.I. atau pegawai2 tinggi lainnya dari Pemerintah Pusat
- b. anggota2 delegasi Indonesia
- c. anggota2 Centraal Joint Board atau Local Joint Committee.

Pasal 6.

Peraturan ini tidak mengurangi dan atau tidak menjimpang dari peraturan2 yang mengenai imigratie atau douane yang sekarang masih berlaku.

Pasal 7.

Kepada barang siapa yang melanggar peraturan ini dikenakan hukuman menurut fasal 12 ayat 2 dari Peraturan Dewan Pertahanan Negara No.30.

Pasal 8.

Aturan2 landjutan tentang tjara2 memperoleh keizinan yang dimaksud pada pasal 1 ditetapkan dalam peraturan lain.

Pasal 9.

Peraturan ini disebut PERATURAN MASUK DAN KELUAR DAERAH KEMILITERAN ATJEH, LANGKAT DAN TANAH KARO dan mulai berlaku pada hari pengumannja.

Dikeluarkan di Koetaradja
pada tgl.22 October 1949
djam 11.00 W.I.
ACTING GUBERNUR MILITER ATJEH,
LANGKAT DAN TANAH KARO,
Ats. Lt. Kolonel Husin Jusuf.

Diumumkan:
pada tanggal 26 October 1949
oleh:

Kepala Bahagian Ketenteraan
Ats. Kapten Adjadmoesji.-

PENDJELASAN TENTANG PERATURAN KELUAR MASUK DALAM
DAERAH KEMILITERAN ATJEH, LANGKAT DAN TANAH-
KARO, TANGGAL 22 OKTOBER 1949.-

No. 319 - GM. - 1949.

Fatsal 1.

KEIZINAN KELUAR DAERAH KEMILITERAN.

Keizinan keluar daerah Kemiliteran Atjeh, Langkat dan Tanah Karo, dibagi dalam dua golongan jaitu:

- a. golongan yang berasal dari luar daerah.
- b. golongan yang berasal dari daerah kemiliteran tersebut, yang memajukan permohonan untuk dapat keluar dari daerah.

Fatsal 2.

- a. Untuk golongan yang tersebut pada fatsal 1 keizinan tidak akan ditolak dengan sjarata? yang mentjukupi, asal sadja sebelum berangkat kembali memberitahukan kepada Kepala Polisi yang bersangkutan untuk diurus sebagaimana mestinja yang dikehendaki oleh Peraturan.
- b. Untuk golongan yang tersebut pada fatsal 1 ayat b, surat izin itu diberikan oleh Gubernur Militer, setelah ternjata untuk keperluan apa harus keluar daerah, dan apa bila yang bersangkutan telah memajukan permohonanja melalui instantie? yang ditetapkan serta tjukup sjaratnja.
- c. Untuk daerah Militer, "TANAH KARO, TANAH ALAS dan KEMEDANAAN Blangkedjeron" surat izin demikian diberikan oleh Wakil Gubernur Militer ditempat tersebut dengan petunjuk: "bahwa Wakil G.M. tersebut", mengawatkan sesuatuja sesuai dengan maksud fatsal 3 Peraturan No. 13 G.M.-1949, kepada Gubernur Militer Atjeh Langkat dan Tanah Karo.

Fatsal 3.

Untuk memperoleh surat izin sebagai yang dimaksudkan pada fatsal 1 Peraturan No. 319-GM.-1949; oleh:

- a. pegawai sipil yang melalui kepalaja kepada Kepala Polisi Daerah, lalu diteruskan kepada Gubernur Militer.
- b. orang? particulir harus melalui Kepala Polisi ditempatnja berada, kepada Kepala Polisi Daerah, lalu diteruskan kepada Gubernur Militer.
- c. anggota? Tentara surat permohonan tersebut dimajukan oleh komandannya melalui hierarchie ketenteraan kepada Gubernur Militer.

Fatsal 4.

KEIZINAN MASUK DAERAH MELALUI
UDARA DAN LAUT.

- a. Bila kedatangan seseorang telah memasuki daerah kemiliteran melalui udara dan laut, dengan tidak mempunyai keidzinan terlebih dahulu dan melanggar Peraturan No. 319/GM./1949, maka dengan segera hendaklah yang berwajib melaporkan hal itu kepada Gubernur Militer.
- b. Gubernur Militer akan menetapkan kepadanya, diberikan keidzinan masuk terus atau tidak dan/atau tindakan apa akan diambil terhadap dirinya.

Fatsal 5.

KEIDZINAN KELUAR MASUK MELALUI PERWATAAN.

- a. untuk membenarkan seseorang keluar dari daerah kemiliteran melalui pendjagaan perbatasan daerah kemiliteran Atjeh, Langkat dan Tanah Karo dan daerah pendudukan yang dibawah kekuasaan Belanda, yang bersangkutan harus mempunyai surat idzin sebagai dimaksud dalam fatsal 1 peraturan No. 319/GM/1949.
- b. untuk membenarkan seseorang masuk sebagai dimaksudkan pada ayat a fasal ini, yang bersangkutan harus mempunyai surat keterangan dari Local Joint Committee atau Centraal Joint Board dan surat keterangan lain yang perlu yang telah diketahui oleh Local Joint Committee atau Centraal Joint Board.
- c. Djika yang tersebut pada ayat b fatsal ini orang asing maka selain dari surat keterangan sebagai tersebut dalam ayat b fatsal ini terlebih dahulu harus memenuhi sjarat imigrasi.

Fatsal 6.

Untuk memberikan keidzinan masuk daerah kemiliteran, yang bersangkutan dibagi dalam 4 golongan.

- a. golongan yang tersebut pada fasal 5 peraturan No. 319-GM-1949
 - b. golongan bangsa asing yang harus lebih dahulu memenuhi sjarat imigrasi.
 - c. golongan bangsa Indonesia, yang berasal dari daerah dikuasai Republik Indonesia dan bangsa lain yang dapat disamakan dengan golongan ini.
 - d. golongan Bangsa Indonesia yang berasal dari daerah pendudukan yang dibawah kekuasaan Belanda atau bangsa lain yang dapat disamakan dengan golongan ini.
- Bangsa asing yang dimaksudkan pada sub b, yang belum memenuhi sjarat imigrasi, harus terlebih dahulu memenuhi sjarat tersebut.

Fatsal 7.

Tiap seseorang yang telah dibenarkan masuk daerah kemiliteran, apabila dianggap perlu untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, dapat dikeluarkan kembali dari daerah kemiliteran.

Fatsal 8.

Kepala Kepolisian dan C.P.M. yang diwajibkan menjaga tapel watas antara daerah pendudukan dibawah kekuasaan

Belanda dengan daerah kemiliteran, atau pelabuhan2, dan station2 lapangan terbang, tiap2 14 hari sekali, hendaklah mengirimkan daftar laporannya kepada:

1. Kepala Kepolisian Daerah
2. Kepala C.P.M. Daerah
3. Bupati dimana daerahnya berada

tentang orang2 keluar dan masuk dengan ada surat idzin, demikian djuga laporan tentang pelanggaran2.

Instantie2 tersebut menerangkan laporan2 itu dengan keterangan2 penyelesaian seperlunya kepada Gubernur Militer.

Fatsoal 2.

Instruksi ini dan Peraturan No.319/Gm/1949 hendaklah diperhatikan dengan seteliti2nja dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, oleh jang berkewadajiban.

Dikeluarkan di Keetaradja,
Pada tanggal 22 Oktober 1949.-

Djam: 11.00 w.I.

ACTING GUBERNUR MILITER ATJEH
LANGKAT DAN TANAH KARO,

Letnan Kolonel Rusin Jusuf.-

D I U N U M K A N

Pada tanggal 26 Oktober 1949.-

Oleh Kepala Bahagian Ketenteraan.

Kapten Adjad Musji.-

K E P U T U S A N
Sidang Badan Executief Dewan Perwakilan
Rakjat Sumatera Utara tanggal
24 Oktober 1949.
No.60.

Rapat dipimpin oleh Ketua Sementara: Pt. A M E L Z :

Anggauta2 B.E. yang hadir : 1.pt.M.Yunan Nasution

: 2.pt.Jahja Siregar

- " - tidak hadir : 3.pt.Malanton Siregar(dalam bepergian)

: 4.pt.M.Noer el Ibrahimy (dalam bepergian)

Turut hadir : 5.pt.Mr.Iman Soedjahra

: 6.pt.Kolonel T.W.I.(Hoesin Joesoef)

: 7.pt.M.Hoesin Soepati d/p K.P.P.S.U.

Secretaris : 8.pt.Kamaroesid.-

Keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Jang Mulia Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia di Koetaradja;
2. Paduka Tuan Komisaris Pemerintah Pusat Sumatera Utara di Koetaradja;
3. Anggauta Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara.-

P e r i h a l :

K e p u t u s a n :

358. Peraturan Gubernur Militer

Atjeh Langkat dan Tanah Ka-
ro.

No.319/G.M./1949 tentang
masuk dan keluar daerah ke-
militeran Atjeh, Langkat
dan Tanah Karo.

D i s e t u d j u i menurut
(Lampiran I.).-

Koetaradja, tanggal 24 Oktober 1949.-
BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

SUMATERA U T A R A ,

Ketua Sementara,

Wk. Sekretaris,

(A m e l z)

(Kamaroesid)

Salinan.-

LAMPIRAN I Keputusan Sidang Badan Executief
Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera
Utara tanggal 24 October 1949
No.60.-

Peraturan Gubernur Militer Atjeh, Langkat dan
Tanah Karo No.319/GM/1949 tanggal
22 October 1949.-

Menimbang : Bahwa dgn pembukaan perhubungan lalu lintas
antara daerah kemiliteran Atjeh, Langkat dan
Tanah Karo dgn daerah2 jg berdda dibawah ke-
kuasaan Belanda.

Memperhatikan : Supaja perhubungan keluar/masuk dari da-
kedaerah kemiliteran Atjeh, Langkat dan Tanah
Karo terdjaga keamanan dan ketenteraman umum
mentjegah adanya sesuatu kemungkinan jang ti-
dak diingini, dirasa perlu mengeluarkan suatu
Peraturan masuk dan keluar daerah kemiliteran
Atjeh, Langkat dan Tanah Karo;

Mengingat : Peraturan Dewan Pertahanan Negara No.30 dan
Instructie Wki. Perdana Menteri tgl 22 Sept'46
No.2/WPM.

Setelah mendengar pertimbangan Badan Executief Dewan Per-
wakilan Rakjat Sum.Utara dan dgn persetudjuan Komisaris
Pemerintah Pusat untuk Sum.Utara.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan peraturan sebagai berikut:

Pasal 1.

Memasuki dan atau keluar daerah kemiliteran
Atjeh, Langkat dan Tanah Karo, berdda dibawah penilikan
(pengawasan) Gubernur Militer jg bersangkutan.-Barang
siapa orang jg hendak masuk dan/atau keluar dari/ke
daerah kemiliteran Atjeh, Langkat dan Tanah Karo harus
lebih dahulu memperoleh keizinan dari Gubernur Militer
atau instantie jg diundjukkan oleh Gubernur Militer.

Pasal 2.

Perhubungan lalu lintas jang dimaksudkan dlm
peraturan ini jaitu jg melalui perwatasan darat, laut
dan udara.

Pasal 3.

Untuk memperoleh jg dimaksud dgn pasal 1 jang
berkepentingan terlebih dahulu harus memasukkan surat
permohonan kepada Gubernur Militer jg bersangkutan, dgn
mendjelaskan :

- a. nama, bangsa, umur, pekerjaan dan alamat
- b. tempat dan nama jang akan ditudju
- c. untuk keperluan apa
- d. untuk berapa lama
- e. dgn melalui djalan mana dan dgn alat pengangkutan apa
- f. keterangan2 lain jang dirasa perlu

Permohonan untuk keluar daerah, jang bersangkutan
harus terlebih dahulu melalui Kepala Polisi ditempat 2
tinggalnja, terketjuali anggota Tentara (anggota angkatan
perang) dan jang tersebut pada pasal 5.

Pasal 4.

Mengenai anggota Tentara (anggota angkatan pe-
rang) jang keluar dari daerah kemiliteran tsb Komandan
jang bersangkutan, memadjukan permohonan izin jang dima-

memajukan permohonan izin yang dimaksud dalam pasal 1 kepada Gubernur Militer dengan melalui hierarchie ketenteraan.

Pasal 5.

Dalam peraturan ini diketjualikan :

- a. Para Menteri R.I. atau pegawai2 tinggi lainnja dari Pemerintah Pusat
- b. anggota2 delegasi Indonesia
- c. anggota2 Centraal Joint Board atau Local Joint Committee.

Pasal 6.

Peraturan ini tidak mengurangi dan atau tidak menjimpang dari peraturan2 yang mengenai immigratie atau duane yang sekarang masih berlaku.

Pasal 7.

Kepada barang siapa yang melanggar peraturan ini dikenakan hukuman menurut fasal 12 ayat 2 dari Peraturan Dewan Pertahanan Negara No.30.

Pasal 8.

Aturan2 landjutan tentang tjara2 memperoleh keizinan yang dimaksud pada pasal 1 ditetapkan dalam peraturan lain.

Pasal 9.

Peraturan ini disebut PERATURAN MASUK DAN KELUAR DAERAH KEMILITERAN ATJEH, LANGKAT DAN TANAH KARO dan mulai berlaku pada hari pengumumannja.

Dikeluarkan di Koetaradja
pada tgl.22 October 1949
djam 11.00 W.I.

ACTING GUBERNUR MILITER ATJEH,
LANGKAT DAN TANAH KARO,
Atm.Lt.Kolonel Husin Jusuf.

Diumumkan:
pada tanggal 26 October 1949
oleh:

Kepala Bahagian Ketenteraan
Atm.Kapten Adjadmoesji.-

I N S T R U C T I E No. 319a - GM. - 1949.-

PENDJELASAN TENTANG PERATURAN KELUAR MASUK DALAM
DAERAH KEMILITERAN ATJEH, LANGKAT DAN TANAH-
KARO, TANGGAL 22 OKTOBER 1949.-

No. 319 - GM. - 1949.

Fatsal 1.

KEIZINAN KELUAR DAERAH KEMILITERAN.

Keizinan keluar daerah Kemiliteran Atjeh, Langkat dan Tanah Karo, dibagi dalam dua golongan jaitu:

- a. golongan jang berasal dari luar daerah.
- b. golongan jang berasal dari daerah kemiliteran tersebut, jang memajukan permohonan untuk dapat keluar dari daerah.

Fatsal 2.

- a. Untuk golongan jang tersebut pada fatsal 1 keizinan tidak akan ditolak dengan sjarata2 jang mentjukupi, asal sadja sebelum berangkat kembali memberitahukan kepada Kepala Polisi jang bersangkutan untuk diurus sebagaimana mestinja jang dikehendaki oleh Peraturan.
- b. Untuk golongan jang tersebut pada fatsal 1 ayat b, surat izin itu diberikan oleh Gubernur Militer, setelah ternjata untuk keperluan apa harus keluar daerah, dan apa bila jang bersangkutan telah memajukan permohonannya melalui instantie2 jang ditetapkan serta tjukup sjaratnja.
- c. Untuk daerah Militer, "TANAH KARO, TANAH ALAS dan KEWEDANAAN Blangkadjeren" surat izin demikian diberikan oleh Wakil Gubernur Militer ditempat tersebut dengan petunjuk: "bahwa Wakil G.M. tersebut", mengawatkan sesuatnja sesuai dengan maksud fasal 3 Peraturan No. 13 G.M.-1949, kepada Gubernur Militer Atjeh Langkat dan Tanah Karo.

Fatsal 3.

- Untuk memperoleh surat izin sebagai jang dimaksudkan pada fatsal 1 Peraturan No. 319-GM.-1949; oleh:
- a. pegawai sipil jang melalui kepalanja kepada Kepala Polisi Daerah, lalu diteruskan kepada Gubernur Militer.
 - b. orang2 particulir harus melalui Kepala Polisi ditempatnja berada, kepada Kepala Polisi Daerah, lalu diteruskan kepada Gubernur Militer.
 - c. anggota2 Tentera surat permohonan tersebut dimajukan oleh komandannya melalui hierarchie ketentaraan kepada Gubernur Militer.

Fatsal 4.

KEIZINAN MASUK DAERAH MELALUI
UDARA DAN LAUT.

- a. Bila kedatangan seseorang telah memasuki daerah kemiliteran melalui udara dan laut, dengan tidak mempunyai keidzinan terlebih dahulu dan melanggar Peraturan No. 319/GM, /1949, maka dengan segera hendaklah yang berwajib melaporkan hal itu kepada Gubernur Militer.
- b. Gubernur Militer akan menetapkan kepadanya, diberikan keidzinan masuk terus atau tidak dan/atau tindakan apa akan diambil terhadap dirinya.

Fatsal 5.

KEIDZINAN KELUAR MASUK MELALUI
PERWATASAN.

- a. untuk membenarkan seseorang keluar dari daerah kemiliteran melalui pendjagaan perbatasan daerah kemiliteran Atjeh, Langkat dan Tanah Karo dan daerah pendudukan yang dibawah kekuasaan Belanda, yang bersangkutan harus mempunyai surat idzin sebagai dimaksud dalam fatsal 1 peraturan No. 319/GM/1949.-
- b. untuk membenarkan seseorang masuk sebagai dimaksudkan pada ayat a fasal ini, yang bersangkutan harus mempunyai surat keterangan dari Local Joint Committee atau Centraal Joint Board dan surat2 keterangan lain yang perlu yang telah diketahui oleh Local Joint Committee atau Centraal Joint Board.
- c. Djika yang tersebut pada ayat b fatsal ini orang asing maka selain dari surat2 keterangan sebagai tersebut dalam ayat b fatsal ini terlebih dahulu harus memenuhi sjarat2 imigrasi.

Fatsal 6.

- Untuk memberikan keidzinan masuk daerah kemiliteran, yang bersangkutan dibagi dalam 4 golongan.
- a. golongan yang tersebut pada fasal 5 peraturan No. 319-GM-1949
 - b. golongan bangsa asing yang harus lebih dahulu memenuhi sjarat2 imigrasi.
 - c. golongan bangsa Indonesia, yang berasal dari daerah dikuasai Republik Indonesia dan bangsa2 lain yang dapat disamakan dengan golongan ini.
 - d. golongan Bangsa Indonesia yang berasal dari daerah pendudukan yang dibawah kekuasaan Belanda atau bangsa2 lain yang dapat disamakan dengan golongan ini.
- Bangsa asing yang dimaksudkan pada sub b, yang belum memenuhi sjarat2 imigrasi, harus terlebih dahulu memenuhi sjarat2 tersebut.

Fatsal 7.

Tiap seseorang yang telah dihenarkan masuk daerah kemiliteran, apabila dianggap perlu untu mendjaga keamanan dan ketertiban umum, dapat dikeluarkan kembali dari daerah kemiliteran.

Fatsal 8.

Kepala Kepolisian dan C.P.M. yang diwajibkan mendjaga tapel watas antara daerah pendudukan dibawah kekuasaan

Belanda dengan daerah kemiliteran, atau pelabuhan2, dan station2 lapangan terbang, tiap2 14 hari sekali, hendaklah mengirimkan daftar laporannya kepada:

1. Kepala Kepolisian Daerah
2. Kepala C.P.M. Daerah
3. Bupati dimana daerahnya berada

tentang orang2 keluar dan masuk dengan ada surat idzin, demikian djuga laporan tentang pelanggaran2. Instantie2 tersebut menerangkan laporan2 itu dengan keterangan penyelesaian seperlunya kepada Gubernur Militer.

Fatsal 2.

Instruksi ini dan Peraturan No.319/Gm/1949 hendaklah diperhatikan dengan seteliti2nja dan dilaksanakan sebagaimana mestinja, oleh jang berkewadajiban.

Dikeluarkan di Keetaradja,
Pada tanggal 22 Oktober 1949.-

Djam: 11.00 w.I.

ACTING GUBERNUR MILITER ATJEH
LANGKAT DAN TANAH KARO,

Letnan Kolonel Husein Jusuf.-

D I U M U M K A N
Pada tanggal 26 Oktober 1949.-

Oleh Kepala Bahagian Katenteraan.

Kapten Adjad Musji.-

K E P U T U S A N
Sidang Badan Executief Dewan Perwakilan
Rakjat Sumatera Utara tanggal
22 Oktober 1949.
No. 59.

Rapat dipimpin oleh Ketua Sementara Pt. A M E L Z :
Anggota 2 B.E. yang hadir : 1.pt.M.Yunan Nasution

- " - tidak hadir : 2.pt.Jahja Siregar
: 3.pt.Malanton Siregar(dalam bepergian)
: 4.pt.M.Noer el Ibrahimy(dalam bepergian)
Turut hadir : 5.pt.-Kepala Bahagian Tata Hukum(T.Hanafiah)
: 6.pt.Kepala Bahagian Decentralisasi
(T.M.Amin)
: 7.pt.Wakil Kepala Djawatan P.P.K. Propinsi
Sumatera Utara (Noerdin)
Secretaris : 8.pt.Kamaroesid.-

Keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Yang Mulia Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia di Koetaradja;
2. Paduka Tuan Komisaris Pemerintah Pusat Sumatera Utara di Koetaradja;
3. Anggota Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara.-

P e r i h a l :

K e p u t u s a n :

351. Kepala Djawatan Pendidikan,
Pengadjaran dan Kebudayaan
Kabupaten Atjeh Barat.
(Kawat Badan Executief De-
wan Perwakilan Rakjat Kabu-
paten Atjeh Barat tanggal
10/10-1949 No.1/rah/kbpt/49).

Untuk memenuhi keputusan Badan Execu-
tief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera
Utara tanggal 15 Oktober 1949 No.57
fasal 343, setelah memperhatikan kem-
bali usul Djawatan Pendidikan, Penga-
djaran dan Kebudayaan Propinsi Suma-
tera Utara dalam surat tanggal 29/-8-
1949 No.43/Rahasia. dan mendengar bu-
nji kawat dari Badan Executief Dewan
Perwakilan Rakjat Kabupaten Atjeh Ba-
rat, maka pengangkatan Tuan Wan Aman,
sekarang Pemeriksa Sekolah di Kwala-
simpang dapat disetujui untuk mendja-
di Kepala Djawatan Pendidikan, Penga-
djaran dan Kebudayaan Kabupaten Atjeh
Barat dengan berkedudukan di Meulaboh.

352. Kepergian anggota Badan
Executief Dewan Perwakilan
Rakjat Sumatera Utara pa-
duka Tuan M.Yunan Nasution
ke Pulau Nias.
(Keputusan sidang Badan Exe-
cutief Dewan Perwakilan Rak-
jat Sumatera Utara tanggal
15 Oktober 1949 No.57 fasal
349.).

Selama anggota Badan Executief
Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Uta-
ra paduka Tuan M.Yunan Nasution dalam
bepergian ke Pulau Nias, kewadajiban
beliau sebagai anggota Badan Execu-
tief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera
Utara (lihat fasal 1 dan 297 dari Ke-
putusan sidang Badan Executief Dewan
Perwakilan Rakjat Sumatera Utara) di-
serahkan sebagai berikut:

1. Pendidikan Pengadjaran dan Kebuda-
jaan Propinsi Sumatera Utara padu-
ka Tuan Amelz.
2. Kesehatan Propinsi Sumatera Utara
dan
3. Kehewan Propinsi Sumatera Utara
kepada paduka Tuan Jahja Siregar.

353. Rentjana Undang2 tentang menaikkan denda pelanggaran peraturan Import/Export. (Surat Jang Mulia Wakil Perdana Menteri tanggal 19-10-1949 No. 221/WPM.).

"Disetudjui"
(Lihat lampiran I).-

354. Penetapan Pedoman bagi Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten Atjeh Besar No. 6/49. (Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten Atjeh Besar tanggal 9-10-1949 No. 1964/5.).-

Sebelum dipertimbangkan, dipelajari lebih dahulu oleh Kepala Bahagian Tata-Hukum.-

355. Pengutipan uang Sekolah. (Keputusan Sidang Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara tanggal 13-10-1949 No. 58 fasal 350.).-

Ditunda membitjarakannya sampai hari Selasa tanggal 25-10-1949.-

356. Pengangkatan Badan Pengawas Udjian penghabisan S.M.P. Vacatieloon udjian Sekolah landjutan. (Surat Wakil Kepala Djawatan P.P.K. Sumatera Utara tanggal 10-10-1949 No. 4603/A dan Keputusan sidang Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara tanggal 15-10-1949 No. 57 fasal 347.)

Setelah mendengar pertimbangan2 jang dikemukakan dalam sidang, diambil

k e t e t a p a n :

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Karim M. Doerjat | - Ketua |
| 2. Ng. Soeratno | - Wk. Ketua |
| 3. M. Sjarif | - Sekretaris |
| 4. Djaman Hasibuan | - Anggauta |
| 5. Kamaroeddin | - " " |
| 6. Alwy Oemry | - " " |
| 7. Moechman Poerbopra- | - " " |
| noto | - " " |

Tugas dari Panitia ini ialah:

- a. Menjusun soal2 udjian penghabisan Sekolah Menengah Pertama tulisan.
- b. Menentukan peraturan2 udjian penghabisan Sekolah Menengah Pertama.
- c. Menentukan nomor2 lulus udjian tersebut.

Disetudjui diberikan honorarium kepada Panitia jang dimaksud diatas sebanyak R. 7500.- untuk tiap2 vak. (untuk 12 vak menjadi sedjumlah R. 90.000) Kepada Ketua dan Sekretaris dari Panitia tersebut diberikan extra masing2 R. 2.500.-

2. Disetudjui perobahan2 wang duduk udjian untuk masuk sekolah landjutan (tahun 1948/1949) sebagai berikut:
 - a. Wang pengawas udjian tulisan berdjumlah R. 1500.- (seribu lima ratus) sehari untuk 1 orang pengawas;
 - b. Ketua dan Setia Usaha Panitia pengawas Udjian diberikan wang Pengawas sebagai anggota dengan tambahan untuk sekali lalu sadja masing2 (R. 2500.- (dua ribu lima ratus)

- c. Wang Pemeriksa Udjian berdjumlah R.150. (seratus lima puluh rupiah) tiap2 vak pekerdjaan dari seorang tjalon;
- d. Ketua dan Setia Usaha Panitia Pemeriksa Udjian tulisan diberikan wang pemeriksa udjian jang dimaksud pada c diatas dengan tambahan sekali lalu sadja masing2 R.5000.- (lima ribu rupiah);
- e. Wang duduk udjian lisan berdjumlah R.2500.- (dua ribu lima ratus rupiah) sehari untuk seorang pengudji.
- f. Ketua dan Setia Usaha Panitia Udjian Lisan diberikan wang duduk menurut ajat e dengan tambahan sekali lalu sadja masing2 R.5000.-

3. Uang Udjian masuk Sekolah Landjutan:

- A. Sekolah Menengah Pertama:
bagi seseorang tjalon dikenakan pembajaran R.500.-

4. Uang Udjian tammat Sekolah Menengah Pertama:

- a. bagi seseorang murid dikenakan pembajaran R.1000.-

5. Uang Udjian tammat Sekolah Menengah Atas bagi seorang tjalon dikenakan pembajaran R.2000.- (diusulkan kepada Komisaris Pemerintah Pusat Sumatera Utara).-

6. Disetudjui anggaran biaja Udjian penghabisan Sekolah Menengah Pertama (tahun 1948-1949) menurut lampiran II).-

357. Subsidie untuk Kabupaten2-.

Ditunda membitarakanja sampai pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 1949.-

Koetaradja, tanggal 27 Oktober 1949.-
BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
SUMATERA UTARA,

Ketua Sementara,

Wk. Secretaris,

(Amelz)

(Kamaroesid)

PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI
PENGANTI PERATURAN PEMERINTAH:

No. 2/Ek./WP.M.-

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA:

- Menimbang: bahwa perlu diadakan pendjualan bahan2 keperluan rakjat dengan kupon diseluruh Sumatera Utara; bahwa untuk mendjaga lantjarnya pekerdjaan tersebut perlu diadakan peraturan jang tertentu;
- Mendengar: Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara;
- Mengingat: Pasal 2 dari Undang2 No. 2 tahun 1949;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:
"PERATURAN PENDJUALAN BARANG2 DENGAN KUPON DI SUMATERA UTARA".-

Pasal 1.

Dengan perantaraan Pamong Pradja pada tiap2 klamin diberikan kupon untuk membeli barang2 jang djenis dan banjaknja serta harganja ditentukan oleh Komisi Pemberian Izin membeli Barang2 jang tersebut dalam fasal 2 dari Peraturan Wakil Perdana Menteri Penganti Peraturan Pemerintah tanggal 22 Oktober 1949 No. 1/Ek./WPM.

Pasal 2.

Peraturan2 selandjutnja jang mengenai pembahagian kupon dan tjara mempergunakannya ditetapkan oleh Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara.

Pasal 3.

1. Tiap2 pedagang jang oleh Komisi Pemberian Izin Membeli Barang2 ditundjuk untuk mendjual barang-barangnja dengan kupon diwadjibkan:
 - a. memasang pemberi tahun dimuka tempat pendjualannya;
 - b. memisahkan barang2 jang harus didjual dengan kupon dari lain2 barang dagangannya.
 - c. mendjual barang2 jang harus didjual dengan kupon dengan harga jang telah ditentukan;
 - d. menjimpan kupon2 jang diterimanja sebagai bukti pendjualannya.
2. Setiap waktu pedagang tersebut dalam ajat 1 diwadjubkan memberikan keterangan2 jang diperlukan beserta bukti2 jang dimintanja kepada Komisaris Pemerintah Pusat Sumatera Utara atau pegawai jang ditundjuknja.

Pasal 4.

1. Barangsiapa meniru atau memalsu kupon dan atau mempergunakan kupon tiruan atau palsu dapat dihukum menurut kitab undang2 hukum pidana.
2. Barangsiapa mempergunakan kupon jang bukan mendjadi

haknja

haknja dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama2nja
1 bulan atau denda setinggi2nja R.100.000.-

Pasal 5.

1. Pelanggaran atas pasal 3 ayat 1 huruf a dan b dapat di-
hukum denda setinggi2nja R.500.000.-
2. Pelanggaran atas pasal 3 ayat 1 huruf c dapat dihukum
dengan hukuman kurungan selama2nja 3 bulan atau denda seba-
njak2nja R.5.000.000.- sedang barang-barang jang bersangkutan
dapat disita dan atau dirampas.

Pasal 6.

Pedagang jang tidak memenuhi permintaan ter ebut
dalam pasal 3 ayat 2 dapat dihukum seperti jang ditetapkan
dalam pasal 5 ayat 2.

Pasal 7.

Peraturan ini mulai berlaku bagi daerah Atjeh dan
Langkat pada tanggal 26 Oktober 1949 sedang bagi lain2
daerah di Sumatera Utara akan diumumkan lebih landjut.

Koetaradja, tanggal 24 Oktober 1949
A/n. Presiden Republik Indonesia:
Wakil Perdana Menteri,

Mr. Sjafroedin Prawiranegara.-

D I U M U M K A N :
pada tanggal 26 Oktober 1949.-
Secretaris Wakil Perdana Menteri;

Mr. Iman Soedjahri.-

-----oOo-----

Anggaran biaja udjian penghabisan S.M.P.
=====

A. Persediaan bahan2 kertas dan lain2			R.175.100.-
B. Honorarium: <u>Penjusun:</u>			
Ketua + Setia Usaha	R.	15.000.-	
12 matjam soal a.R.7500.-	R.	90.000.-	R.105.000.-
Honorarium: <u>Pengawas.</u>			
5 Ketua + 5 Setia Usaha	R.	25.000.-	
23 anggaute 6 hari	R.	207.000.-	R.232.000.-
Honorarium: <u>Pemeriksa.</u>			
Ketua + Setia Usaha	R.	10.000.-	
300 tjalon x 9 x R.150.-	R.	405.000.-	R.415.000.-
Honorarium: <u>Pengudjil-isan.</u>			
Ketua + Setia Usaha		10.000.-	
31 tjalon + 160 dalam 20 hari	R.1.860.000.-		R.1.870.000.-
Djumlah besar:			R.2.787.100.-

=====

D I P E R B A I K I .

LAMPIRAN II Keputusan sidang Badan Executief
Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera
Utara tanggal 22 Oktober 1949
No. 59. fasal 356.-

TAKSIRAN :

ANGGARAN BIAJA UDJIAN PENGHABISAN S.M.P.

A. Persediaan bahan2 kertas dan lain2			R .175.100.-
B. Honorarium. <u>Penjusun;</u>			
Ketua + Setia Usaha	R. 5.000.-		
12 matjam soal a.R.7500.-	" 90.000.-	R. 95.000.-	
Honorarium: <u>Pengawas;</u>			
5 Ketua + 5 Setia Usaha	R. 25.000.-		
23 anggauta 6 hari	" 207.000.-	R. 232.000.-	
Honorarium: <u>Pemeriksa;</u>			
Ketua + Setia Usaha	R. 10.000.-		
300 tjalon x 9 x R.150.-	" 405.000.-	R. 415.000.-	
Honorarium: <u>Pengudji lisan;</u>			
Ketua + Setia Usaha	R. 10.000.-		
31 tjalon + 160 dalam 20 hari.	" 1.860.000.-	R. 1.870.000.-	
D j u m l a h besar;			R. 2.787.100.-

KEPUTUSAN
Sidang Badan Executief Dewan Perwakilan
Rakjat Sumatera Utara tanggal
18 Oktober 1949.
No. 58.

for abs

Rapat dipimpin oleh Ketua Sementara: Pt. A M E L Z :

- Anggota2 B.E. jang hadir : 1.pt.M.Yunan Nasution
: 2.pt.Jahja Siregar
- " - tidak hadir : 3.pt.M.Noer el Ibrahimy(dalam bepergian)
: 4.pt.Malanton Siregar(dalam bepergian)
Turut hadir : 5.pt.Kepala Bahagian Decentralisasi
(T.M.Amin)
: 6.pt.Wakil Kepala Djawatan P.P.K. Propin-
si Sumatera Utara(M.Noerdin)
: 7.pt.Directeur S.M.A.(Ng.Soeratno)
: 8.pt.Directeur S.M.P.(Kamili).-
: 9.pt.Wakil dari P.G.R.I.(Zulkafli)
: 10.pt.Anggota Badan Executief D.P.R.K.
Atjeh Besar (Abd.Rahman)
Secretaris : 11.pt.Kamaroesid.-

Agas 13/2/5
25/10/49

Keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Jang Mulia Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia di Koetaradja.-
2. Paduka Tuan Komisaris Pemerintah Pusat Sumatera Utara di Koetaradja.
3. Anggota Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara.

P e r i h a l :

K e p u t u s a n :

350. Pengutipan uang sekolah. a. Setelah mendengar pertimbangan2 jang dikemukakan didalam sidang,
b. Memperhatikan keadaan keuangan negara dewasa ini, disamping memperhatikan pendidikan didalam suatu negara jang merdeka.

M e m u t u s k a n

- a. Prinsipieel menjetudjui pengutipan uang sekolah kepada murid2 Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Rendah.
- b. Dalam mengatur uang sekolah tersebut di-
setudjui sebagai pedoman:
 1. Golongan pegawai negeri
 2. Golongan jang mengambil upah (bertukang berdjualan rempah2, pekerdja2 dan lain2
 3. Golongan Tani, Saudagar2 dan lain2.
- c. Membentuk sebuah Komisi untuk merantjang peraturan tersebut, terdiri dari:
Ketua Ng.Soeratno Directeur Sekolah Menengah Atas
Anggota Kamili, Directeur Sekolah Menengah Pertama
M.Noerdin, Kepala Pemeriksa Sekolah diperbantukan pada Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara.

A.Rahman, anggota Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten Atjeh Besar, Zulkafli, Wakil Ketua P.G.R.I. Daerah.

- d. Rantjangan harus disiapkan setcepat mungkin, dan kemudian akan ditetapkan oleh Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara.-

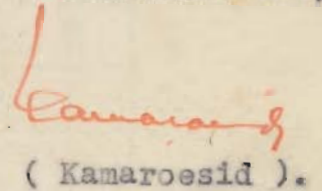
Koetaradja, tanggal 19 Oktober 1949.-
BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
SUMATERA U T A R A ,

Ketua Sementara,

Wk.Secretaris,



(A m e l z)



(Kamaroesid).

K E P U T U S A N

Sidang Badan Executief Dewan Perwakilan
Rakjat Sumatera Utara tanggal
15 Oktober 1949
No. 57.

Rapat dipimpin oleh Ketua Sementara: Pt. A M E L Z :

Anggauta2 B.E. jang hadir : 1.pt.M.Yunan Nasution

: 2.pt.Jahja Siregar

"- - tidak hadir : 3.pt.M.Noer el Ibrahimy(dalam bepergian)

: 4.pt.Malanton Siregar(dalam bepergian)

Turut hadir : 5.pt.Mr.Iman Soedjahri

: 6.pt.Kepala Bahagian Decentralisasi(T.M.Amir)

: 7.pt.Wakil Kepala Bahagian Pegawai(T.Ali -
Basjah)

: 8.pt.Wakil dari Kantor Djawatan) Tgk.Djoened
Pertanian/Perikanan Propin) Aboebakar.-
si Sumatera Utara

: 9.pt.Wakil dari Kantor P.T.T.) C.Siregar
Abd.Djalil
Zakaria.-

: 10.pt.Wakil Djawatan Keuangan(A.Moenir)

: 11.pt.Wakil Djawatan P.P.K. Propinsi Sumate-
ra Utara(Noerdin)

Secretaris : 12.pt.Kamaroesid.-

Keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Jang Mulia Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia di Koetaradja;
2. Paduka Tuan Komisaris Pemerintah Pusat Sumatera Utara di Koetaradja;
3. Anggauta2 Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara.-

P e r i h a l :

K e p u t u s a n :

340. Susunan Pegawai Kantor Pusat
Djawatan Pertanian/Perikanan
Sumatera Utara jang meliputi
Keresidenan Atjeh dahulu.
(Surat Wakil Kepala Djawatan
Pertanian/Perikanan Sumatera
Utara tanggal 29/9-1949 No.
1630/IV/I).-

Disetudjui formasi kantor Pusat
Djawatan Pertanian tersebut menurut
lampiran I .-

341. Ontwerp beslit tentang pem-
bahagian kupon.
(Surat Komisaris Pemerintah
Pusat Sumatera Utara Badan
Pembantu dan Pengawas Usa-
ha2 memperbaiki perekonomi-
an di Sumatera Utara tanggal
27/9-1949 No. 1.).-

Disetudjui, dengan tjatetan agar
memperhatikan penglaksanaan pembahagi-
an kupon di Koetaradja baru2 ini
(lampiran II.).-

342. Permohonan untuk menaikkan
tarif Post Telefon Telegraaf.
(Surat Kepala Pengurus Post
Telefon Telegraaf Koetaradja
tanggal 30/9-1949 No. 940/16
kepada Komisaris Pemerintah
Pusat Sumatera Utara).-

Disetudjui menaikkan bea2 Post Te-
lefon Telegraaf dengan 10 kali dari
tarif jang berlaku sekarang.

Kenaikan tersebut mulai berlaku
pada tanggal 1 November 1949.-

343. Memperbantukan pegawai sebagai Kepala P.P.K. Kabupaten. (Surat Wakil Kepala Djawatan P.P.K. Sumatera Utara tanggal 29/8-1949 NO.43/Rahasia).

Setelah mendengar keterangan dari Wakil Djawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara, disetujui usul yang dimajukan oleh djawatan tersebut dengan suratnya tanggal 29/8-1949 No.43/Rahasia, diantaranya sebagai berikut:

1. M.Noerdin, Pemeriksa Sekolah Kewedanaan Takengon diangkat menjadi Kepala Djawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Kabupaten Pidie.
2. Djavid, Pemeriksa Sekolah Kewedanaan Langsa, diangkat menjadi Kepala Djawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Kabupaten Atjeh Timur.
3. M.Jusuf, Pemeriksa Sekolah Kewedanaan Lho'Soekon, diangkat menjadi Kepala Djawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Kabupaten Atjeh Utara.
4. Uhalidin Aboebakar, Pemeriksa Sekolah Kewedanaan Takengon, diangkat menjadi Kepala Djawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Kabupaten Atjeh Tengah.
5. M.Sjam M.I., Pemeriksa Sekolah Kewedanaan Tapa' tuan diangkat menjadi Kepala Djawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Kabupaten Atjeh Selatan.

Berkenaan dengan Wan Aman, Pemeriksa Sekolah Kewedanaan Tamiang, yang diusulkan menjadi Kepala Djawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Kabupaten Atjeh Barat, ditunda membitjarkannya pada sidang yang akan datang, sebelum itu akan diadakan pembijaraan lebih lanjut dengan Kepala Djawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara.-

344. Penundjukan sebagai Penjenggara Pekerdjaan Kepala Djawatan P.P.K. Kabupaten Pidie.

(Tindisan surat Ketua Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten Pidie tanggal 6/10-1949 No. 451/Dpk. kepada Pemeriksa Sekolah Sigli I).-

Dengan ditetapkannya Tuan M.Noerdin sekarang Pemeriksa Sekolah Kewedanaan Takengon menjadi Kepala Djawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Kabupaten Pidie (lihat perihal 343) penundjukan Tuan Oebaidillah Cld, sebagai yang tersebut dalam surat Ketua Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten Pidie itu, dengan ketetapan ini dibatalkan.

345. Keuangan Kabupaten.

Setelah mendengar berita perembukan Kepala Bahagian Decentralisasi dengan Wakil Djawatan Keuangan Propinsi pada tanggal 1 Oktober 1949 (lampiran III), sebagai memenuhi keputusan Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara tanggal 8/10-1949 kepada Bahagian Decentralisasi diminta supaya mengusulkan dengan surat kepada paduka Tuan Komisaris Pemerintah Pusat Sumatera Utara supaya segala matjam pajak besar dan ketjil diserahkan kepada Kabupaten untuk menambah sumber keuangannya.

346. Pengiriman keputusan2 Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten.

Setelah memperhatikan keadaan pengiriman keputusan sidang Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten diambil ketetapan sebagai berikut:

- a. Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara (4 lembar)
 - b. B u p a t i (1 lembar)
 - c. Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten (4 lembar)
- Pengiriman kepada instantie2 jang bersangkutan dengan perihal jang dibitjarkan,hanja dikirimkan petikan dari keputusan perihal tersebut.

347. V a c a t i e l o o n
udjian sekolah landjutan.

Akan dipeladjar lebih dahulu.

348. Pengutipan uang sekolah.

Ditunda membitjarakannja sampai tanggal 18 Oktober 1949, dengan mengundang Kepala2 Sekolah dan lain2 jang ditasa perlu.

349. Perdjalanan ke Pulau Nias.

Berhubung dengan rombongan Jang Mulia Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia akan mengadakan perdjalanan ke Pulau Nias, diantarannja turut salah seorang dari anggota Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara, sidang memutuskan paduka Tuan M. Yunan Nasution turut bersama-sama dengan rombongan tersebut.

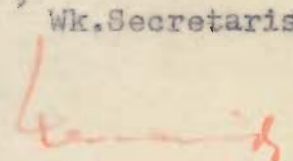
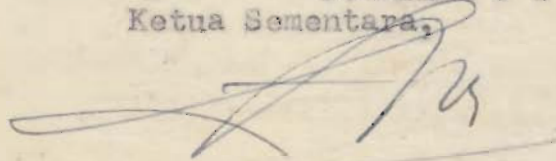
/ dengan radiogram

Kepada Bupati Nias akan diberitahukan/ supaja mengadakan persediaan untuk sidang pleno pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten.-

Koetaradja, tanggal 17 Oktober 1949.-
BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
SUMATERA U T A R A ,

Ketua Sementara,

Wk. Secretaris,



(A m e l z)

(Kamaroesid)

D A F T A R formasi (susunan pegawai) Kantor Pusat Djawatan Pertanian/
Perikanan Propinsi Sumatera Utara di Koetaradja.-

A. Pegawai khusus(Technisch Personeel).

1. (satu) Kepala Djawatan
2. (dua) Pegawai Menengah Tingkat 3
2. (dua) Pegawai Menengah Tingkat 2
2. (dua) Pegawai Menengah Tingkat 1
2. (dua) Opseter Tingkat 3
2. (dua) Opseter Tingkat 2
2. (dua) Opseter Tingkat 1
8. (delapan) Pegawai Djawatan Tingkat 3
5. (lima) Pegawai Djawatan Tingkat 2
3. (tiga) Pegawai Djawatan Tingkat 1

B. Pegawai Tata Usaha (Administratief Personeel).

1. (satu) Penjantun Usaha
2. (dua) Pengatur Usaha
2. (dua) Pengatur Usaha Muda
8. (delapan) Djuru Usaha I, Djuru Usaha, dan Djuru Usaha Muda.
1. (satu) Soepir
1. (satu) Pesuruh Kantor.

Djumlah 45 (empat puluh lima) Pegawai.-

tapkannja (berupa beras atau uang dan banjaknja).

338.Keangkatan pegawai2.

Diandjurkan supaja diantara Kepala Bahagian Pegawai dari Komisaris Pemerintah Pusat Sumatera Utara dengan Kepala Bahagian Pegawai dari Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara mengadakan kerdja sama, sehingga sesuatunja jang berkenaan dengan urusan Pegawai untuk masa jang akan datang dapat diatur lebih baik.-

339.Rumah2 untuk Pegawai.

Setelah memperhatikan bagaimana kesulitan2 rumah pada waktu ini untuk pegawai2, istimewa berhubung dengan pegawai2 jang didatangkan dari Djawa, disetudjui untuk mengandjurkan kepada paduka Tuan Komisaris Pemerintah Pusat Sumatera Utara supaja dapat diusahakan satu djalan, untuk mengatasi kesulitan2 jang tersebut.

Koetaradja, tanggal 11 Oktober 1949.-

BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

SUMATERA U T A R A ,

Ketua Sementara,

Wk.Sekretaris,

(A m e l z)

(Kamaroesid)

K E P U T U S A N
Sidang Badan Executief Dewan Perwakilan
Rakjat Sumatera Utara tanggal
8 Oktober 1949.
No.55.

Rapat dipimpin oleh Ketua Sementara: Pt. A M E L Z :

Anggauta2 B.E. jang hadir : 1.pt.M.YunanaNasution

: 2.pt.Jahja Siregar

-"- - tidak hadir : 3.pt.M.Noer el Ibrahimy(dalam bepergian)

: 4.pt.Malanton Siregar (dalam bepergian)

Turut hadir : 5.pt.Mr.Iman Soedjahri

: 6.pt.Kepala Bahagian Decentralisasi

(T.M.Amin)

Sekretaris : 7.pt.Kamaroesid.-

Keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Jang Mulia Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia di Koetaradja;
2. Paduka Tuan Komisaris Pemerintah Pusat Sumatera Utara di Koetaradja;
3. Anggauta2 Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara;

Per i h a l :

K e p u t u s a n :

330.Resolusi G.P.I.I. terhadap
Penimbang harta Pengchianat
(Surat Gubernur Militer
tanggal 30/9-1949 No.1136/
Oem/Rah.).

Dikirim kembali kepada Gubernur
Militer dengan mengandjurkan supaya
segala urusan dalam hal ini dapat hen-
daknja diselesaikan oleh Pengurus
Madjelis Penimbang Kabupaten2 Atjeh
Besar, Atjeh Utara, Pidie, dan Atjeh
Timur jang ditetapkan oleh paduka Tuan
Residen Atjeh masing2 No.729/W.R.I.
tanggal 8 Oktober 1946, No.830/W.R.I.
tanggal 29 Oktober 1946, No.538/W.R.I.
tanggal 22 Djuli 1946 dan No.166/W.R.I.
tanggal 19 Februari 1946.-

331.Permohonan Pengurus Muham-
madijah Tjabang Koetaradja
untuk mendapatkan bouwsub-
sidie dari Pemerintah.
(Surat Wakil Kepala Djawa-
tan P.P.K. Sumatera Utara
tanggal 24/9-1949 No.4345/a).

Mengingat kesulitan keuangan de-
wasa ini, untuk sementara permohonan
jang tersebut belum dapat dipenuhi.-

332.Pengesjahan Peraturan Ka-
bupaten Atjeh Tengah ten-
tang :

- I. Ijuran Kereta angin
- II. Ijuran Tontonan
- III. Ijuran Kenderaan jang
tidak bermotor.

I, II, dan III
" d i s e t u d j u i " .-

333.Keuangan Kabupaten.

Diminta kepada paduka Tuan Ke-
pala Bahagian Decentralisasi akan me-
ngirimkan laporan kepada Badan Execu-
tief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera
Utara berkenaan dengan hasil perundi-
ngan jang dimaksud dalam fasal 315 da-
ri keputusan sidang Badan Executief
Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara
tanggal 20/9-1949 NO.52.-

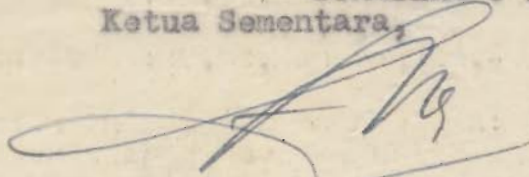
335. Kepala Djawatan P.P.K.
Kabupaten Atjeh Timur.
(Surat Badan Executief
Dewan Perwakilan Rakjat
Kabupaten Atjeh Timur
tanggal 14/9-1949 No.
1078/13.).

Disetudjui keangkatan Tuan M.
Djavid sebagai Kepala Djawatan Pendi-
dikan Pengadjaran dan Kebudajaan Ka-
bupaten Atjeh Timur.-

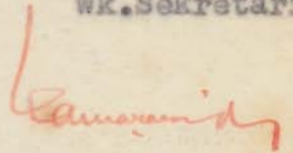
Koetaradja, tanggal 8 Oktober 1949.-
BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
SUMATERA U T A R A ,

Ketua Sementara,

Wk. Sekretaris



(Amelz)



(Kamaroesid)

K E P U T U S A N

Sidang Badan Executief Dewan Perwakilan
Rakjat Sumatera Utara tanggal
1 October 1949.
No.54.

Rapat dipimpin oleh Ketua Sementara: Pt. A me l z :

Anggauta2 B.E. jang hadirir : 1.pt.M.Yunan Nasution

: 2.pt.Jahja Siregar

tidak hadirir : 3.pt.M.Noer el Ibrahimy(dalam bepergian)

: 4.pt.Malanton Siregar(dalam bepergian)

Turut hadirir : 5.pt.Mr.Iman Soedjahri

: 6.pt.Kepala Bahagian Tata-Hukum(T.Hanafiah)

: 7.pt.Kepala Bahagian Pegawai(T.Ali.Basjah)

: 8.pt.Wakil Kepala Djawatan P.D.G.(Ir.Ta-hier)

: 9.pt.Kepala Djawatan Penerangan Sumatera Utara(Osman Haliby)

: 10.pt.Secretaris Djawatan Penerangan Sumatera Utara(K.Tjokrosentono)

Secretaris : 11.pt.Kamaroesid.-

Keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Jang Mulia Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia di Koetaradja;
2. Paduka Tuan Komisaris Pemerintah Pusat Sumatera Utara di Koetaradja
3. Anggauta Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara;

P e r i h a l :

K e p u t u s a n :

327.Fotmatie Djawatan Penerangan
Propinsi Sumatera Utara .

Disetudju formatie dari Kantor
Djawatan Penerangan Propinsi Sumatera Utara menurut lampiran I.-

328.Penetapan tjorak(bentuk),warna dan ukuran dari plat lulus untuk kenderaan bermotor.

" D i s e t u d j u i "
(lihat lampiran II).-

329.Mendirikan dapur rumah sakit Kabupaten Atjeh Besar.
(Surat Wakil Kepala P.D.G. Propinsi Sumatera Utara tanggal 10/9-1949 No.7882/PDG/PSU /R. lihat keputusan tanggal 28/9-1949 No.53 fasal 323).

Berhubung dengan begrooting jang telah ditetapkan bermula tidak dapat dikerdjakan pada waktunja dan mengingat pula untuk di mulai lagi pada waktu ini harus memakai begrooting jang lebih besar, sidang Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara tidak dapat menjetudjuinja, oleh karena pekerjaan tersebut dianggap tidak sedemikian pentingnja dilaksanakan pada waktu ini.

Berhubung dengan hal tersebut, kembali diserahkan kepada Wakil Kepala Djawatan P.D.G., untuk menjuruh supaja surat-kontrak jang baru diperbuat itu, dibatalkan.-

Koetaradja, tanggal 1 Oktober 1949.-
BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
SUMATERA U T A R A ,
Ketua Sementara, Wk.Secretaris,
(Kamaroesid).-

D A F T A R formatie dari Kantor Djawatan PENERANGAN Prépinsi Suma-
tera U t a r a .-

A. Technisch personeel:

- 1 (satu) Kepala Djawatan
- 3 (tiga) Pegawai Tinggi (kolom II.)
- 2 (dua) Pegawai Dokumentasi (1 tingkat 1 dan 1 tgkt.3).
- ~~2 (dua)~~
- 1 (satu) Pegawai Techniek (tgkt.I, II atau III).
- 1 (satu) Omroep leider
- 1 (satu) Ahli Pelukis.
- 2 (dua) Pelukis
- 3 (tiga) Redacteur
- 2 (dua) Djuru terdjemah
- 3 (tiga) Stenograaf (Pembantu Stenograaf)
- 3 (tiga) Morsisten.
- 4 (empat) Penjiar,
- 3 (tiga) Montir
- 2 (dua) Korektor
- 3 (tiga) Operator Radio
- 2 (dua) Fotograaf.
- 1 (satu) Pegawai Kesenian

B. Pegawai Tata-Usaha (Administratief Personeel):

- 1 (satu) Penjantun Usaha.
- 4 (empat) Pengatur Usaha.
- 3 (tiga) Djuru Usaha I.
- 12 (duabelas) Djuru Usaha/Djuru Usaha Muda.
- 3 (tiga) Soepir.
- 4 (empat) Pesuruh kantor.
- 1 (satu) Tukang kebun.

^{II}
djmlah 65(enam puluh lima) pegawai.-

=====